



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 263 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota

Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 230/PL.02.6-BA/2172/2024 tanggal 5 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 175 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 176 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
  8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 230/PL.02.6-BA/2172/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Tanjungpinang Pemilihan Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Hj. Rahma, S.IP., M.M. dan Rizha Hafiz, S.Pd.I., M.Pd. dengan perolehan suara sah sebanyak 29.059 (dua puluh sembilan ribu lima puluh sembilan);
  2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama H. Lis Darmansyah, S.H. dan Drs. H. Raja Ariza, M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 64.438 (enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan).
- KETIGA : Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari kamis tanggal lima bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat pukul 11.59 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



William Hendri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 263 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DARI SETIAP KECAMATAN  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
HALAMAN 1

Provinsi : KEPULAUAN RIAU  
Kabupaten / Kota : KOTA TANJUNGPINANG

Pada hari ini kamis tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota~~ (KPU/KIP ~~Kabupaten/Kota~~ \*) Tanjungpinang telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*) dalam wilayah kerja KPU/KIP ~~Kabupaten/Kota~~ \*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) bertempat di: Trans Convention Centre, Tanjungpinang

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu ~~Kabupaten/Kota~~ untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota \*)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP ~~Kabupaten/Kota~~ \*) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-~~Bupati~~/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah ~~kabupaten/kota~~ \*).

~~Kabupaten/Kota~~ \*) Tanjungpinang dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota \*) ada/~~tidak ada~~ \*) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat ~~kabupaten/kota~~ \*).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 lima rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP ~~Kabupaten/Kota~~ \*) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir:

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		3
		4		5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Hj. RAHMA, S.IP., M.M. - RIZHA HAFIZ, S.Pd.I., M.Pd.	2. H. LIS DARMANSYAH, S.H. - Drs. H. RAJA ARIZA, M.M.			



Kabupaten / Kota : KOTA TANJUNG PINANG  
Provinsi : KEPULAUAN RIAU

MODEL  
D. HASIL KABKO-KWK-  
Bupati/Walikota  
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN				
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG TIMUR	TANJUNG PINANG KOTA	BUKIT BESTARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
A	DATA PEMILIH						
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	16.686	39.964	7.676	20.348	84.674
		PR	17.346	41.497	7.551	21.114	87.508
		JML	34.032	81.461	15.227	41.462	172.182
B	PENGGUNA HAK PILIH						
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	8.578	20.837	4.225	10.787	44.427
		PR	10.215	24.992	4.611	12.549	52.367
		JML	18.793	45.829	8.836	23.336	96.794
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	88	87	70	79	324
		PR	36	75	46	65	222
		JML	124	162	116	144	546
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	26	84	13	40	163
		PR	28	81	15	33	157
		JML	54	165	28	73	320
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	8.692	21.008	4.308	10.906	44.914
		PR	10.279	25.148	4.672	12.647	52.746
		JML	18.971	46.156	8.980	23.553	97.660

NO.	URAIAN		RINCIAN				
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG TIMUR	TANJUNG PINANG KOTA	BUKIT BESTARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		34.916	83.564	15.621	42.538	176.639
2	Jumlah surat suara yang digunakan		18.971	46.156	8.980	23.553	97.660
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		4	5	1	6	16
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		15.941	37.403	6.640	18.979	78.963

NO.	URAIAN		RINCIAN				
	III DATA PEMILIH DISABILITAS		TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG TIMUR	TANJUNG PINANG KOTA	BUKIT BESTARI	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	26	44	21	29	120
		PR	25	39	15	39	118
		JML	51	83	36	68	238

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. Hj. RAHMA, S.IP., M.M. - RIZHA HAFIZ, S.Pd.L., M.Pd.		2. H. LIS DARMANSYAH, S.H. - Drs. H. RAJA ARIZA, M.M.			



Kabupaten / Kota : KOTA TANJUNG PINANG  
 Provinsi : KEPULAUAN RIAU

MODEL  
 D. HASIL KABKO-KWK-  
 Bupati/Walikota  
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG TIMUR	TANJUNG PINANG KOTA	BUKIT BESTARI	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	3	4	5	6	7
1	2					
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON					
1	Hj. RAHMA, S.IP., M.M. - RIZHA HAFIZ, S.Pd.I., M.Pd.	5.316	13.514	3.446	6.783	29.059
2	H. LIS DARMANSYAH, S.H. - Drs. H. RAJA ARIZA, M.M.	12.763	30.668	5.201	15.806	64.438

NO.	URAIAN	RINCIAN				
		TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG TIMUR	TANJUNG PINANG KOTA	BUKIT BESTARI	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7
1	2					
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	18.079	44.182	8.647	22.589	93.497
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	892	1.974	333	964	4.163
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	18.971	46.156	8.980	23.553	97.660

KOTA TANJUNGPINANG NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1	2	3	4	5	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1. Hj. RAHMA, S.IP., M.M. - RIZHA HAFIZ, S.Pd.I., M.Pd.	2. H. LIS DARMANSYAH, S.H. - Drs. H. RAJA ARIZA, M.M.				

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNGPINANG  
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
 Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

  
 William Hendri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL